PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 disusun secara tepat waktu mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan SKPD yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Sedangkan Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Sementara itu, Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca.

Catatan atas Laporan Keuangan juga menyajikan informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode 1 (satu) Tahun Anggaran dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisisumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengeloaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2024 tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Bab I : Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keungan SKPD

Bab II : Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III : Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan SKPD
- 3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 3.2 Laporan Operasional (LO)
- 3.3 Neraca
- 3.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab IV : Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan SKPD

Bab V : Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Periode Tahun Anggaran 2024 melaksanakan program kegiatan berdasarkan :

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Nomor DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024 Tangga 23 Desember 2023 (APBD),
- Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPASKPD) Nomor : DPPA/B.2/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024 Tanggal 13 Maret 2024 (Perubahan APBD),
- Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPASKPD) Nomor DPPA/B.2/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024 Tanggal 08 Mei 2024 (Perubahan APBD),
- Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPASKPD) Nomor : DPPA/B.2/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024 Tanggal 05 Juli 2024 (Perubahan APBD),
- Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPASKPD) Nomor : DPPA/B.2/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024 Tanggal 09 Oktober 2024 (Perubahan APBD), mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan keadaan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target pendapatan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum perubahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp.70.000.000,-. Objek Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum di dalam DPA-SKPD dan SKPD-SKPD adalah Retribusi Pemakaian Ruangan sebesar Rp 50.000.000,- dan Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp 20.000.000,-

Pendapatan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar, Rp 67.250.000,- atau sebesar 96,07% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 70.000.000,-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 51.000.000,- maka dapat dikatakan mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.16.250.000,- atau ada peningkatan sebesar 11.7% dari realisasi periode 2023

b. Belanja

Rencana Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur pada APBD Tahun Anggaran 2023 pada DPA adalah sebesar Rp 14.545.364.115,- kemudian mengalami penurunan sebesar

Rp.6.339.600,- pada P-DPA I sehingga menjadi Rp 14.551.703.715,- kemudian pagu anggaran tersebut mengalami perubahan pada P-DPA II kemudian mengalami penurunan kembali sebesar Rp 961.603.480,- sehingga menjadi Rp 13.590.100.235,-

Realisasi belanja terealiasi sebesar Rp.14.232.089.533,- atau 90,66% dari rencana yang ditetapkan sebesarRp. 15.697.624.614.-. Jika dibandingkan dengan Realiasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 13.590.100.235,- mengalami Kenaikan sebesar Rp. 2.107.524.379,- atau 86,57% dari realiasi Tahun Anggaran 2023.

Penjabaran belanja dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi direalisasi sebesar Rp.6.754.294.936,- atau 85,60% dari rencana sebesar Rp.7.7.890.775.144,- yang terdiri dari:
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp 14.604.000,- atau 95.28% dari rencana sebesar Rp.15.328.000,- yang terdiri dari:
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD direalisasi sebesar Rp 5.080.000,- atau 97.62% dari rencana sebesar Rp 5.204.000,-
     - Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Data SKPD direalisasi sebesar Rp. 5.124.000,- atau 100% dari rencana sebesar Rp.5.124.000,--
     - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD direalisasi sebesar Rp. 4.400.000,- atau 88,00% dari rencana sebesar Rp. 5.000.000,-
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
     - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN direalisasi sebesar Rp.5.696.103.592,- atau 94.65% dari rencana sebesar Rp.6.017.972.000,-
     - Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp.58.160.000,- atau 100-% dari rencana sebesar Rp.58.160.000,-
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD direalisasi sebesar Rp 5.125.000,- atau 98,48-% dari rencana sebesar Rp 5.204.000,-
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
     - Sub. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai direalisasi sebesar Rp. 4.829.000,- atau 93.44% dari rencana sebesar Rp.5.168.000,-

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi direalisasi sebesar Rp.27.357.875,- atau 70,51% dari rencana sebesar Rp. 38.800.000,-

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp.129.792.820,- atau 80.53% dari rencana sebesar Rp 161.169.960,- yang terdiri dari:
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor direalisasi sebesar Rp 3.923.000,- atau 78.46% dari rencana sebesar Rp 5.000.000,-
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan direalisasi sebesar Rp. 19.095.040,- atau 96,27% dari rencana sebesar Rp.19.833.960,-
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material direalisasi sebesar Rp 30.558.500,- atau 86,28% dari rencana sebesar Rp. 45.419.000,-
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu direalisasi sebesar Rp.5.942.000.,- atau 99.03% dari rencana sebesar Rp. 6.000.000,-
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD direalisasi sebesar Rp.69.909.280,- atau 73,07% dari rencana sebesar Rp.94.917.000,-
- Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah sebesar Rp 950.000,- atau 1,27% dari rencana sebesar Rp.74.528.030,- yang terdiri dari :
  - Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 950.000,- atau 1,27% dari rencana sebesar Rp.74.528.030,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasi sebesar Rp.742.786.796,- atau 92,71% dari rencana sebesar Rp.801.232.279,- yang terdiri dari:
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat direalisasi sebesar Rp.3.780.000,- atau 94.50% dari rencana sebesar Rp.4.000.000,-
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik direalisasi sebesar Rp.159.171.436,- atau 74,32% dari rencana sebesar Rp.214.183.625,-
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor direalisasi sebesar Rp.579.835.360,- atau 99,45% dari rencana sebesar Rp.583.048.654,-
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasi sebesar Rp.74.585.853,- atau 10.46% dari rencana sebesar Rp. 713.212.875,- yang terdiri dari :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan direalisasi sebesar Rp. 55.391.893,- atau 75,61% dari rencana sebesar Rp. 47.660.143,-
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya direalisasise besar Rp.15.931.460,- atau 36.02% dari rencana sebesar Rp.44.226.460,-
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya direalisasi sebesar Rp.3.262.500,- atau 27,19% dari rencana sebesar Rp. 595.727.415,-

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik direalisasi sebesar Rp.1.165.662.000,.- atau 99,46% dari rencana sebesar Rp. 1.172.000.000,- yang terdiri dari :
   - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi direalisasi sebesar sebesar Rp 1.165.662.000.- atau 99,46% atau dari rencana sebesar Rp 1.172.000.000,- yang terdiri dari :
     - Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik direalisasi sebesar Rp. 3.410.000.- atau 97,43% dari rencana sebesar Rp 3.500.000,-
     - Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik direalisasi sebesar Rp.5.073.000.- atau 95,75% dari rencana sebesar Rp.5.298.000,-
     - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik direalisasi sebesar Rp.51.639.000.- atau 89,55% dari rencana sebesar Rp.57.662.000,-
     - Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis direalisasi sebesar Rp.5.540.000.- atau 100,00% dari rencana sebesar Rp.5.540.000,-
     - Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Provinsi (KI) dan Komisi Informasi Penyiaran Daerah (KPID) direalisasi sebesar Rp.1.099.858.808.- atau 100,00% dari rencana sebesar Rp.1.100.000.000,-
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika direalisasi sebesar Rp 6.203.544.597.- atau 96,42% dari rencana sebesar Rp 6.434.123.470,- yang terdiri dari :
   - Kegiatan Pengeloaan Nama Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Sub Domaian di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi direalisisasi sebesar Rp.5.372.637.577.- atau 98,26% dari rencana sebesar Rp.5.467.742.442,- yang terdiri dari :
     - Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi direalisasi sebesar Rp.80.230.000.- atau 91,04% dari rencana sebesar Rp 88.130.000,-

- Sub kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah direalisasi sebesar Rp 5.292.107.577.- atau 98,37% dari rencana sebesar Rp 5.379.612.442,-

- Kegiatan Pengeloaan E-goverment di lingkup pemerintah Daerah Provinsi direalisasi sebesar Rp.831.207.202.- atau 86,01% dari rencana sebesar Rp.966.381.028,- yang terdiri dari :
  - Sub kegiatan penyelenggaran komunikasi intra pemerintah daerah direalisasi sebesar Rp 395.017.020.- atau 92,09% dari rencana sebesar Rp.428.957.520,-
  - Sub kegiatan Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik direalisasi sebesar Rp 24.350.000.- atau 96,49% dari rencana sebesar Rp 25.235.000,-
  - Sub kegiatan Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah direalisasi sebesar Rp 0.- atau 0% dari rencana sebesar Rp 5.000.000,-
  - Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE direalisisasi sebesar Rp.411.840.000.- atau 81,20% dari rencana sebesar Rp. 507.188.508,-

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral direalisasi sebesar Rp 54.660.000.- atau 54,27% dari rencana sebesar Rp.100.726.000,- yang terdiri dari :
   - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup daerah provinsi direalisasi sebesar Rp.54.660.000.-atau 54,27% dari rencana sebesar Rp.100.726.000,- yang terdiri dari :
     - Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan, análisis dan desiminasi data statistik sektoral direalisasi sebesar Rp 54.660.000.-atau 54,27% dari rencana sebesar Rp 100.726.000,-
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi direalisasi sebesar Rp 53.928.000,- atau 53,93% dari rencana sebesar Rp 100.000.000,- yang terdiri dari :
   - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi direalisasi sebesar Rp 53.928.000,- atau 53,93% dari rencana sebesar Rp 100.000.000,- yang terdiri dari :
     - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik direalisasi sebesar Rp.53.928.000,- atau 53,93% dari rencana sebesar Rp 100.000.000,-

2.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

a. Pendapatan

Sehubungan dengan adanya redesign anggaran mengakibatkan beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring/virtual sehingga pemakaian aula dan pemakaian peralatan TIK untuk rapat/kegiatan secara virtual sehingga permintaan penggunaan ruangan aula tidak tinggi. Selain itu layanan pemakaian peralatan TIK cukup banyak yang tidak berbayar, oleh karena merupakan layanan kegiatan pimpinan sehingga pendapatan tahun anggaran 2024 tidak dapat terealisasi karena tidak mencapai target yang ditetapkan. Namun realisasi pendapatan Tahun 2024 mengalami peningkatan dari realisasi periode 2023 yang hanya sebesar Rp.51.000.000,-.

b. Belanja

Secara umum hambatan dan kendala pelaksanaan penggunaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mengalami hambatan dan kendala dalam pengelolaannya. Namun demikian, dengan adanya redesign anggaran yang terjadi selama beberapa kali sepanjang tahun anggaran berakibat cukup signifikan terhadap pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Selain itu, adanya kebijakan anggaran dimana selama tahapan pergeseran anggaran, pengajuan Ganti Uang (GU) ditolak/ditunda sampai P-DPA dicetak juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Meskipun demikian seluruh kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap dilaksanakan melalui kerjasama dan kolaboratif. Hal ini dapat terjadi karena adanya komitmen dan kesadaran pimpinan dinas dalam menentukan arah dan penerapan kebijakan yang selalu memprioritaskan tercapainya Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang termuat di dalam Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

3.1.1. Pendapatan –LRA

Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp 67.250.000,-	Rp 51.000.000,-

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sebagai SKPD yang mempunyai Pendapatan Daerah. Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar, Rp.67.250.000,- atau sebesar 90.07% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.70.000.000,- Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp.51.000.000,- maka dapat dikatakan mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.16.250.000,- atau ada peningkatan sebesar 11,7% dari realisasi periode 2023.

Rincian Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	70.000.000,-	67.250.000,-	97,78
-	Retribusi Daerah	70.000.000,-	67.250.000,-	97,78
-	Retribusi Jasa Usaha	70.000.000,-	67.250.000,-	97,78
-	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	70.000.000,-	67.250.000,-	97,78
-	Retribusi pemakaian ruangan	50.000.000,-	39.750.000,-	79,50
-	Retribusi Pemakaian alat	20.000.000,-	27.500.000,-	137,50

Bahwa peningkatan Pendapatan asli daerah senilai 11,7% yang terjadi dibandingkan dengan tahun lalu adalah pada Pemakaian alat TIK.

3.1.2. Belanja

Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp 14.231.348.341,-	Rp 13.590.100.235,-

Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur terealisir sebesar Rp 14.231.348.341,- atau 90,66% dari rencana yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp.15.697.624.614,- sehingga mengalami peningkatan sebesar (Rp.2.107.524.379,-).

Penjabaran Belanja sesuai dengan Struktur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp 13.449.768.592,-	Rp 13.405.383.780,-

Belanja Operasi Tahun 2024 terealisir senilai Rp 13.449.768.592,- dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp 14.282.382.911,- atau 94,18% dan mengalami peningkatan senilai Rp 876.999.131,- dari tahun 2023 senilai Rp.13.405.383.780,- Rincian belanja operasi terdiri dari :

a). Belanja Pegawai

Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp 5.732.663.592,-	Rp 6.098.418.000,-

Belanja pegawai terealisir sebesar Rp 5.732.663.592,- atau 94,61% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.6.059.182.000,-, mengalami penurunan senilai Rp.39.236.000,- dari tahun 2023. Dan rincian belanja pegawai sebagai berikut :

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Rincian Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1.	Belanja Gaji & Tunjangan ASN	4.703.395.000,-	4.598.867.082,-	97,78
-	Belanja Gaji Pokok ASN	3.446.118.580,-	3.414.291.980,-	99,08
-	Belanja Tunjangan keluarga PNS	285.029.096,-	284.700.570,-	99,88
-	Belanja Tunjangan jabatan PNS	204.199.996,-	157.640.000,-	77,20
-	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	168.372.834,-	167.143.960,-	99,27
-	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	97.963.476,-	96.935.000,-	98,95
-	Belanja Tunjangan Beras PNS	257.670.390,-	258.754.520,-	100,42
-	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	9.424.340,-	9.384.609,-	99,58
-	Belanja Pembulatan gaji	1.040.884,-	41.137	3,95
-	Belanja Iuran Jaminan kesehatan	189.826.536,-	182.090.965,-	95,92
-	Belanja Iuran Jaminan kecelakaan Kerja PNS	7.181.778,-	6.971.037,-	97,07
-	Belanja Iuran Jaminan Kematian	21.545.448,-	20.913.304,-	97,07
-	Belanja Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS	15.021.642,-	-	-
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.312.477.000,-	1.095.262.510,-	83,45
-	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	484.801.720,-	457.209.776,-	94,31

-	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS	827.675.280,-	638.052.734,-	77,09
3.	Tambahan penghasilan berdasarkan objetif lainnya	43.310.000,-	38.534.000,-	88,97
-	Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah	2.100.000,-	1.974.000,-	94,00
-	Belanja Honorarium penaggungjawaban pengelolaan keuangan	30.120.000,-	30.120.000,-	100,00
-	Belanja Honorarium pengadaan barang & jasa	6.440.000,-	6.440.000,-	100,00
-	Belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan	4.650.000,-	-	-

Berdasarkan rincian belanja pegawai dapat dijelaskan bahwa :

- Belanja gaji dan Tunjangan ASN, terdapat sisa dana yang tidak digunakan karena tidak terbayarnya tunjangan jabatan karena beberapa jabatan tidak ditempatkan pejabatnya. Terdapat tunjangan iuran simpanan peserta tabungan perumahan bagi PNS tidak realisasi karena belum adanya peraturan dari Kementrian keuangan terkait pemotongan iuran Tabungan Perumahan PNS (TAPERA).
- Belanja Tambahan penghasilan PNS, sisa dana yang tidak digunakan karena ada ASN yang nilainya di bawah ekspetasi
- Belanja penghasilan berdasarkan objektif lainnya PNS, sisa dana yang tidak digunakan karena ada ASN yang nilainya di bawah ekspetasi

- **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	Rp 6.617.246.192,-	**Rp 6.306.965.780,-**

Belanja barang dan jasa tahun 2024 terealisir sebesar Rp.6.617.846.192,- dari target yang ditetapan sebesar Rp 7.123.200.192,- atau 92,91% mengalami peningkatan senilai Rp.816.235.131,- dari Tahun 2023. Rincian realisasi belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Belanja Barang & Jasa

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1.	Belanja Barang	238.822.738,-	164.840.208,-	69,02
-	Belanja barang pakai habis	237.172.738,-	164.840.208,-	69,50
-	Belanja bahan-bahan bakar pelumas	30.009.000,-	26.938.473,-	89,77

-	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Alat Tulis Kantor	4.259.200,-	2.664.000,-	62,55
-	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	18.687.000,-	15.820.000,-	84,66
-	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	34.826.448	27.554.040,-	79,12
-	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos	4.000.000,-	3.780.000,-	94,50
-	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	14.785.290,-	14.105.500,-	95,40
-	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	722.000,-	690.920,-	95,70
-	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik	5.888.000,-	4.799.900,-	81,52
-	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	4.523.200,-	2.362.500,-	52,23
-	Belanja barang untuk di jual/diserahkan kepada masyarakat	6.000.000,-	5.587.875,-	93.13
-	Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi	1.650.000,-	-	-
-	Belanja peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer lainnya	1.650.000,-	-	-
2.	Belanja Jasa	6.538.538.713,-	6.242.100.744,-	95,47
-	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	54.850.000,-	20.075.000,-	36,60
-	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan Sekretriat Tim Pelaksana kegiatan	103.906.000,-	87.296.000,-	84,01
-	Honorarium Tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website	83.340.000,-	69.240.000,-	83,08
-	Belanja jasa tenaga operator komputer	12.000.000,-	12.000.000,-	100,00
-	Belanja jasa tenaga pelayanan umum	518.400.000,-	518.400.000,-	100,00
-	Belanja jasa tenaga ahli	44.000.000,-	11.000.000,-	25,00
-	Belanja jasa audit/surveilance ISO	33.000.000,-	30.000.000,-	90,91
-	Belanja jasa tenaga Informasi dan teknologi	30.000.000,-	22.500.000,-	75,00
-	Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik	21.060.585,-	14.589.500,-	62,27
-	Belanja jasa pelasanaan transaksi keuangan	3.780.000,-	3.780.000,-	100,00
-	Belanja tagihan telepon	1.260.000,-	69.714,-	5,53
-	Belanja tagihan air	12.000.000,-	9.365.000,-	78,04
-	Belanja tagihan listrik	155.000.000,-	111.605.924,-	72,00
-	Belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan	4.850.000.009,-	4.827.000.009,-	99,53

-	Belanja paket pengiriman	4.672.800,-	4.357.600,-	93,25
-	Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan	14.000.000,-	8.312.420,-	59,37
-	Belanja lembur	27.196.000,-	26.846.000,-	98,71
-	Belanja iuran jaminan/asuransi	23.535.144,-	23.535.360,-	100,00
-	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN	20.736.000,-	20.736.000,-	100,00
-	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	1.234.944	1.244.159,-	100,02
-	Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	1.555.200,-	1.555.201,-	100,00
-	Belanja sewa peralatan dan mesin	2.000.000,-	2.000.000,-	100,00
-	Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	2.000.000,-	2.000.000,-	100,00
-	Belanja sewa gedung dan bangunan	9.080.000,-	1.500.000,-	16,52
-	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	9.080.000,-	1.500.000,-	16,52
-	Belanja jasa konsultasi konstruksi	426.580.415,-	331.557.000,-	77,72
-	Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitetur-jasa arsitektur lainnya.	426.580.415,-	331.557.000,-	77,72
-	Belanja sewa aset tidak berwujud	99.277.760,-	97.471.218,-	98,18
3.	Belanja Pemeliharaan	85.473.460,-	39.734.960,-	46,49
-	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	73.476.460,-	36.472.460,-	49,64
-	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor penumpang	29.250.000,-	20.141.000.-	68,86
-	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat kantor-alat reproduksi (penggadaan)	13.800.000,-	4.700.000,-	34,06
-	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat rumah tangga-alat pendingin	12.200.000,-	6.400.000,-	52,46
-	Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alatstudio-peralatan studio video dan film	3.626.460,-	3.262.460,-	100,00
-	Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer	14.600.000,-	1.605.000,-	10,99
-	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	11.997.000,-	3.262.500,-	27,19
-	Belanja pemeliharaan bangunann-gedung-bangunan gedung tempat kerja bangunan gedung kantor.	11.997.000,-	3.262.500,-	27,19
4.	Belanja Perjalanan Dinas	260.366.000,-	171.170.280,-	65,74
-	Belanja perjalanan Dinas Dalam Neger	260.366.000,-	171.170.280,-	65,74
-	Belanja perjalanan Dinas Biasa	193.816.000,-	136.170.280,-	70,26

Tabel Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1.	Belanja Modal	1.415.241.703,-	781.579.749,-	55,23%
-	Belanja modal peralatan dan mesin	913.641.703,-	781.579.749,-	85,55
-	Belanja modal alat kantor dan rumah tangga	100.014.000,-	87.018.450	87,01
-	Belanja modal alat kantor	87.804.000,-	81.585.000,-	92,92
-	Belanja modal alat reproduksi (Penggadaan)	4.554.000,-	-	-
-	Belanja modal alat kantor lainnya	83.250.000,-	81.585.000,-	98,00
-	Belanja modal alat rumah tangga	12.210.000,-	5.433.450,-	44,50
-	Belanja modal mebel	6.660.000,-	-	-
-	Belanja modal alat pendingin	5.500.000,-	5.433.450,-	97,90
-	Belanja modal alat studio, omunikasi dan pemancar	241.867693,-	195.563,299,-	80,86
-	Belanja modal alat studio	237.817.693,-	195.563.299,-	82,23
-	Belanja modal peralatan studio audio	2.775.000,-	2.775.000,-	100,00
-	Belanja modal peralatan studio video dan film	208.399.693,-	169.167.499,-	81,17
-	Belanja modal peralatan cetak	1.665.000,-	1.642.800,-	98,67
-	Belanja modal alat studio lainnya	24.978.000,-	21.978.000,-	87,99
-	Belanja modal alat komunikasi	4.050.000,-	-	-
-	Belanja modal alat komunikasi telephone	3.000.000,-	-	-
-	Belanja modal alat komunikasi radio VWF	1.050.000,-	-	-
-	Belanja Modal Alat Labotarium	30.802.500,-	30.414.000,-	98,74
-	Belanja Modal Alat Labotarium	28.831.140,-	28.471.500,-	98,75
-	Belanja Modal system/power supply	28.831.140,-	28.471.500,-	98,75
-	Belanja Modal Alat Labotarium standarisasi alibrasi dan instrumentasi	1.971.360,-	1942.500,-	98,54
-	Belanja Modal Alat Labotarium teanan dan suhu	1.971.360,-	1942.500,-	98,54
-	Belanja Modal komputer	540.957.510,-	468.584.000,-	86,62
-	Belanja Modal komputer unit	161.188.050,-	129.037.500,-	80,05
-	Belanja Modal personal computer	161.188.050,-	129.037.500,-	80,05
-	Belanja Modal peralatan komputer	379.769.460,-	339.546.500,-	89,41
-	Belanja Modal peralatan jaringan	362.237.400,-	324.000.000,-	89,44
-	Belanja Modal peralatan komputer lainnya	17.532.060,-	15.546.500,-	88,67
2.	Belanja Modal Gedung & Bangunan	499.500.000,-	-	-
-	Belanja modal bangunan gedung	499.500.000,-	-	-
-	Belanja modal bangunan gedung tempat kerja	499.500.000,-	-	-
-	Belanja modal bangunan gedung Kantor	499.500.000,-	-	-
3.	Belanja modal aset tetap lainnya	2.100.000,-	-	-
-	Belanja modal bahan perpustakaan	2.100.000,-	-	-
-	Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro	2.100.000,-	-	-
-	Belanja modal bentuk mikro (Microfom)	2.100.000,-	-	-

- Belanja perencanaan gedung dan bangunan tidak terealisir dikarenakan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran, karena tidak disediakan biaya pembangunan fisik pada tahun anggaran 2025, sehingga dipandang tidak efektif dilaksanakan perencanaan pembangunan sebagaimana surat Pemberitahuan pembatalan Dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.
- Belanja modal aset tetap lainnya tidak terealisir dikarenakan perubahan terjadi pada triwulan IV.
- Belanja Modal mebel tidak terealisir dikarenakan usulan tidak disertujui oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

Surplus /Defisit

Beban	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	Rp (14.164.098.341,00)**,-**	**Rp (13.530.100.235),-**

Surplus/Defisit merupakan Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah selama 1 (Satu) tahun periode. Pelaporan yang teralisir adalah Rp.14.164.098.341,00,- atau 90,64% dari target anggaran senilai Rp 15.627.624.614,00,-

3.2. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

3.2.1 Pendapatan – LO

Pendapatan	31 Desember 2024	31 desember 2023
	Rp 67.250.000,-	Rp 51.000.000,-

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD menghasilkan pendapatan sebesar Rp.67.250.000.- yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Ruangan terealisir sebesar Rp.39.750.000,- dan Retribusi Pemakaian Alat terealisir sebesar Rp.27.500.000,-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp.51.000.000,- maka dapat dikatakan mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.16.250.000,- atau ada peningkatan sebesar 11,7% dari realisasi periode 2023.

Rincian Belanja Pendapatan Daerah

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1.	Retribusi Daerah	67.250.000,-	67.250.000,-	100,00
-	Retribusi Jasa Usaha	67.250.000,-	67.250.000,-	100,00
-	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	67.250.000,-	67.250.000,-	100,00
-	Retribusi pemakaian ruangan	39.750.000,-	39.750.000,-	100,00
-	Retribusi Pemakaian alat TIK	27.500.000,-	27.500.000,-	100,00

Bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah senilai 11,7% yang terjadi dibandingkan dengan tahun lalu adalah pada Pemakaian alat TIK.

3.2.2 Beban LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 (satu) tahun anggaran. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Beban Pegawai - LO

Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp 5.732.663.592	Rp 5.483.928.114,-

Beban pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 terealisir sebesar Rp 5.732.663.592,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp 5.732.663.592,- atau 100% mengalami peningkatan senilai Rp 248.735.478,- dari Tahun 2023 senilai Rp 5.483.928.114,- rincian realisasi beban pegawai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Beban Pegawai

No	Uraian	Tahun 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
1.	**Belanja Pegawai-LO**	**5.732.663.592,-**	**5.732.663.592,-**	**100,00**
1.	**Beban Gaji & Tunjangan PNS-LO**	**4.598.867.082,-**	**4.598.867.082,-**	**100,00**
-	Belanja Gaji Pokok PNS-LO	3.414.291.980,-	3.414.291.980,-	100,00
-	Belanja Tunjangan keluarga PNS-LO	284.700.570,-	284.700.570,-	100,00
-	Belanja Tunjangan jabatan PNS	157.640.000,-	157.640.000,-	100,00
-	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	167.143.960,-	167.143.960,-	100,00
-	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	96.935.000,-	96.935.000,-	100,00
-	Belanja Tunjangan Beras PNS	258.754.520,-	258.754.520,-	100,00
-	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	9.384.609,-	9.384.609,-	100,00
-	Belanja Pembulatan gaji	41.137,-	41.137	100,00
-	Belanja Iuran Jaminan kesehatan	182.090.965,-	182.090.965,-	100,00
-	Belanja Iuran Jaminan kecelakaan Kerja PNS	6.971.037,-	6.971.037,-	100,00
-	Belanja Iuran Jaminan Kematian	20.913.304	20.913.304	100,00
2.	**Beban Tambahan penghasilan ASN-LO**	**1.095.262.510,-**	**1.095.262.510,-**	**100,00**
-	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS-LO	457.209.776,-	457.209.776,-	100,00
-	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS	638.052.734,-	638.052.734,-	100,00
3.	**Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN**	**38.534.000,-**	**38.534.000,-**	**100,00**
-	Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-LO	1.974.000,-	1.974.000,-	100,00
-	Belanja Honorarium penaggungjawaban pengelolaan keuangan-LO	30.120.000,-	30.120.000,-	100,00
-	Belanja Honorarium pengadaan barang & jasa-LO	6.440.000,-	6.440.000,-	100,00

- Beban gaji dan tunjangan ASN Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 terealisir sebesar Rp 4.598.867.082,- dan tidak terdapat selisih antara Belanja Gaji & Tunjangan ASN pada LRA dengan beban gaji dan tunjangan ASN LO.
- Beban tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja ASN periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 terealisir Rp 1.095.262.510,- dan tidak terdapat selisih antara Belanja Tambahan Penghasilan ASN LRA dengan beban tambahan penghasilan ASN LO.

- Beban tambahan penghasilan Obyektif lainnya merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 terealisir Rp 38.534.000,- dan tidak terdapat selisih antara Belanja Tambahan Penghasilan ASN LRA dengan beban tambahan penghasilan ASN LO.

b. Beban Barang dan Jasa-LO

Beban	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp 6.617.846.192,-	Rp 6.145.857.935,-

Beban barang dan jasa Tahun 2024 periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 yang terealisir sebesar Rp 6.617.246.192,- dari target anggaran sebesar Rp 6.617.246.192 atau 100% dan mengalami peningkatan senilai Rp 471.988.257,- atau 1,07% dari tahun 2023. Rincian realisasi beban barang dan jasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel Beban barang dan jasa - LO

No	Uraian	Tahun 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
1.	**Beban Barang & Jasa-LO**	**6.617.246.192,-**	**6.617.246.192,-**	**100,00**
1.	**Beban Barang-LO**	**4.164.840.208,-**	**4.164.840.208,-**	**100,00**
-	Beban barang pakai habis -LO	164.840.208,-	164.840.208,-	100,00
-	Beban bahan-bahan bakar pelumas-LO	26.938.473,-	26.938.473,-	100,00
-	Beban bahan-bahan lainnya-LO	4.686.000,-	4.686.000,-	100,00
-	Beban Alat/bahan untuk kegiatan Alat Tulis Kantor-LO	2.664.000,-	2.664.000,-	100,00
-	Beban Alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover-LO	15.820.000,-	15.820.000,-	100,00
-	Beban Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak-LO	27.554.040,-	27.554.040,-	100,00
-	Beban Alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos-LO	3.780.000,-	3.780.000,-	100,00
-	Beban Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer-LO	14.105.500,-	14.105.500,-	100,00
-	Beban Alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor-LO	690.920,-	690.920,-	100,00
-	Beban Alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik-LO	4.799.900,-	4.799.900,-	100,00
-	Beban Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya-LO	2.362.500,-	2.362.500,-	100,00
-	Beban barang untuk di jual/diserahkan kepada masyarakat-LO	5.587.875,-	5.587.875,-	100,00
-	Beban Makanan dan minuman Rapat-LO	55.851.000,-	55.851.000,-	100,00
2	**Beban Jasa-LO**	**6.242.100.744,-**	**6.242.100.744,-**	**100,00**
-	**Beban Jasa Kantor-LO**	**5786.037.166,-**	**5786.037.166,-**	**100,00**
-	**Beban Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan-LO**	**9.600.000,-**	**9.600.000,-**	**100,00**
-	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia-LO	20.075.000,-	20.075.000,-	100,00
-	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan Sekretriat Tim	87.296.000,-	87.296.000,-	100,00

No	Uraian	Tahun 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
	Pelaksana kegiatan-LO			
-	Honorarium Tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website-LO	69.240.000,-	69.240.000,-	100,00
-	Beban jasa tenaga operator komputer -LO	12.000.000,-	12.000.000,-	100,00
-	Beban jasa tenaga pelayanan umum - LO	518.400.000,-	518.400.000,-	100,00
-	Beban jasa tenaga ahli - LO	11.000.000,-	11.000.000,-	100,00
-	Beban jasa audit/surveilance ISO - LO	30.000.000,-	30.000.000,-	100,00
-	Beban jasa tenaga Informasi dan teknologi – LO	22.500.000,-	22.500.000,-	100,00
-	Beban jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik - LO	14.589.500,-	14.589.500,-	100,00
-	Beban jasa pelasanaan transaksi keuangan - LO	3.780.000,-	3.780.000,-	100,00
-	Beban tagihan telepon - LO	69.714,-	69.714,-	100,00
-	Beban tagihan air - LO	9.365.000,-	9.365.000,-	100,00
-	Beban tagihan listrik - LO	111.605.924	111.605.924	100,00
-	Beban kawat/faksimili/internet/tv berlangganan - LO	4.827.000.008,-	4.827.000.008,-	100,00
-	Beban paket pengiriman - LO	4.357.600,-	4.357.600,-	100,00
-	Beban pembayaran pajak, bea, dan perizinan - LO	8.312.420,-	8.312.420,-	100,00
-	Beban lembur -LO	26.846.000,-	26.846.000,-	100,00
-	Beban iuran jaminan/asuransi - LO	23.535.360,-	23.535.360,-	100,00
-	Beban iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN - LO	20.736.000,-	20.736.000,-	100,00
-	Beban iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN - LO	1.244.159,-	1.244.159,-	100,00
-	Beban iuran jaminan kematian bagi Non ASN - LO	1.555.201,-	1.555.201,-	100,00
-	Beban sewa peralatan dan mesin - LO	2.000.000,-	2.000.000,-	100,00
-	Beban sewa kendaraan bermotor penumpang - LO	2.000.000,-	2.000.000,-	100,00
-	Beban sewa gedung dan bangunan - LO	1.500.000,-	1.500.000,-	100,00
-	Beban sewa bangunan gedung tempat pertemuan-LO	1.500.000,-	1.500.000,-	100,00
-	Beban jasa konsultasi konstruksi-LO	331.557.000,-	331.557.000,-	100,00
-	Beban jasa konsultasi perencanaan arsitetur-jasa arsitektur lainnya.-LO	331.557.000,-	331.557.000,-	100,00
-	Beban sewa aset tidak berwujud	97.471.218,-	97.471.218,-	100,00
-	Beban sewa aset tidak berwujud-Lisensi & Franchise	97.471.218,-	97.471.218,-	
3	**Beban pemeliharaan-LO**	**39.734.960,-**	**39.734.960,-**	**100,00**
-	Beban pemeliharaan peralatan dan mesin-LO	36.472.460,-	36.472.460,-	100,00
-	Beban pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor penumpang-LO	20.141.000	20.141.000	100,00
-	Beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat kantor-alat reproduksi (penggadaan) - LO	4.700.000,-	4.700.000,-	100,00
-	Beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga – alat rumah tangga-alat pendingin-LO	6.400.000,-	6.400.000,-	100,00
-	Beban pemeliharaan alat studio,	3.626.460,-	3.626.460,-	100,00

No	Uraian	Tahun 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
	komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film-LO			
-	Beban pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer-LO	1.605.000,-	1.605.000,-	100,00
-	Beban pemeliharaan gedung dan bangunan-LO	3.262.500,-	3.262.500,-	100,00
-	Beban pemeliharaan bangunann-gedung-bangunan gedung tempat kerja bangunan gedung kantor-LO	3.262.500,-	3.262.500,-	100,00
4	**Beban Perjalanan Dinas - LO**	**170.570.280,-**		**100,00**
-	Beban perjalanan Dinas Dalam Negeri-LO	170.570.280,-	170.570.280,-	100,00
-	Beban perjalanan Dinas Biasa-LO	135.170.280,-	135.170.280,-	100,00
-	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota-LO	35.000.000,-	35.000.000,-	100,00

c. Beban Hibah-LO

Beban	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	Rp 1.099.858.808,-	**Rp 1.000.000.000,-**

Beban Hibah Tahun Anggaran 2024 terealisir sebesar Rp 1.099.858.808,- Beban hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersfat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 yang terealisir sebesar Rp. 1.099.858.808,- mengalami peningkatan senilai Rp.100.000.000 atau 1,1% dari tahun 2023.

Tabel Beban Hibah-LO

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	**Beban Hibah - LO**	**1.100.000.000,-**	**1.100.000.000,-**	**100,00**
-	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia-LO	1.099.858.808,-	1.100.000.000,-	100,00
-	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi masyaraat yang berbadan hukum Indonesia-LO	1.099.858.808,-	1.100.000.000,-	100,00
-	Beban Hibah kepada Badan, dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan sosial yang di bentuk berasarkan Peraturan Perundang-undangan-LO	1.099.858.808	1.100.000.000,-	100,00
-	Beban Penyusutan dan Amortasi	-	-	-

Beban Hibah Tahun 2024 meningkat dari Tahun 2023 karena ada penambahan anggaran untuk Persatuan Wartawan Indonesia di Kupang.

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO dirincikan sebagai berikut :

Tabel : Beban Penyusutan & Amortisasi-LO

No	Uraian	Tahun 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
1	**Beban penyusutan peralatan dan Mesin - LO**	**431.568.432,94,-**	**431.568.432,94,-**	**100,00**
-	Beban penyusutan peralatan dan Mesin - LO	431.568.432,94,-	431.568.432,94,-	100,00
2	**Beban Gedung dan Bangunan - LO**	**3.488.000,-**	**3.488.000,-**	**100,00**
-	Beban Gedung dan Bangunan - LO	3.488.000,-	3.488.000,-	100,00
3	**Beban penyusutan Jalan dan Irigasi - LO**	**2.455.006,25,-**	**2.455.006,25,-**	**100,00**
-	Beban penyusutan Jalan dan Irigasi - LO	2.455.006,25,-	2.455.006,25,-	100,00
4	**Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO**	**38.172.208,-**	**38.172.208,-**	**100,00**
-	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	38.172.208,-	38.172.208,-	100,00
Jumlah Beban		**13.925.452.239,19**	**13.925.452.239,19**	**100,00**

Beban penyusutan tidak ada perubahan di Tahun 2024 karena sudah dilakukan pengajuan tetapi belum di jawab dari Badan Aset Daerah Provinsi NTT.

Surplus /Defisit LO

Beban	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	Rp (13.858.202.239,19),-	**Rp (13.148.324.824),-**

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama1 (satu) tahun periode pelaporan. Setelah diperhitungkan suplus/defisit dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa, Surplus/Defisit Laporan Operasional 31 Desember 2024 adalah Defisit sebesar Rp.(**13.858.202.239,19**).

3.3. NERACA SKPD

3.3.1. Aset

Aset untuk Tahun 2024 terealisir senilai Rp 5.782.743.821,85 dan mengalami peningkatan senilai Rp 274.336.710,1 dari Tahun 2023 yang senilai Rp 5.508.407.111,75 dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Tabel : Aset

No	Uraian	Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp	Berlebih/Kurang Rp
1	**Aset Tetap**	**5.688.269.127,85,-**	**5.375.760.209,75,-**	**312.508.918,10**
-	Tanah	4.652.500.000,-	4.652.500.000,-	0,00
-	Peralatan & mesin	8.784.128.036,99,-	8.002.548.287,99,-	781.579.749,-
-	Gedung dan Bangunan	2.102.170.000,-	2.102.170.000,-	0,00
-	Jalan, Jaringan dan Irigasi	86.950.250,-	86.950.250,-	0,00
-	Akumulasi penyusutan Jalan dan Irigasi	21.677.537,50,-	19.222.531,25,-	2.455.006,25
-	Aset Tetap lainnya	131.261.700,-	131.261.700,-	0,00
-	Aumulasi Penyusutan	(10.068.740.859,14),-	(9.599.670.028,24),-	(469.070.830,90),-
2	**Aset Lainnya**	**94.474.694,-**	**132.646.902,-,-**	**(38.172.208)**
-	Aset Tidak berwujud	277.259.790,-	277.259.790,-	0,00
-	Aset Lain-lain	68.058.078,-	68.058.078,-	0,00
-	Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud	(250.843.174),-	(212.670.966),-	(38.172.208),-

- Aset Tetap Tanah :

Aset	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	Rp 4.652.500.000,-	**Rp 4.652.500.000,-**

Saldo Nilai Buku Aset Tetap tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.4.652.500.000,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2024 tetap sebesar Rp.4.652.500.000,- tidak ada penambahan nilai asset tanah, ini disebabkan karena dalam Tahun Anggaran 2024 tidak ada penambahan aset tanah baik dari belanja modal maupun hibah dari pihak ketiga.

- Aset Tetap Peralatan dan Mesin :

Aset	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
	Rp 8.784.128.036,-	**Rp 8.002.548.287,-**

Saldo Nilai Buku Aset Tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 8.002.548.287,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.002.598.287.99,- dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo awal Nilai Buku 2024 : Rp 8.002.598.287.99,-
- Belanja Modal Tahun 2024 : Rp 781.002.548.287,99,-
- Hibah : Rp. -
- Akumulasi Penyusutan : Rp. (8.082.921.321,65),-
- SaldoTahun 2024 Nilai Buku : Rp. 701.206.715,34,-

- Aset Tetap Gedung :

Aset	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp 2.102.170.000,-	Rp 2.102.170.000,-

Saldo Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.2.102.170.000,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.102.170.000,- nilainya tetap, dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo awal Nilai Buku 2024 : Rp. 2.102.170.000,-
- Belanja Modal Tahun 2024 : Rp. -
- Beban Penyusutan : Rp. (1.964.142.000),-
- Penyusutan : Rp (,-)

SaldoTahun 2024 Nilai Buku : Rp 138..028.000,-

- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan :

Saldo Aset Nilai Buku Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.86.950.250,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2024 adalah Rp.86.950.250,- nilainya tetap, dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo awal Nilai Buku 2024 : Rp. 86.950.250,-
- Belanja Modal Tahun 2024 : Rp. -
- Akumulasi Penyusutan : Rp. (21.677.537,50,-)

SaldoTahun 2024 Nilai Buku : Rp 65.272.712,50

- Aset Tetap lainnya :

Saldo Nilai Buku Aset Tetap lainnya Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.131.261.700,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2024 adalah Rp.131.261.700,- dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo awal Nilai Buku 2024 : Rp. 131.261.700,-
- Belanja Modal Tahun 2024 : Rp. -
- Penyusutan : Rp. (-)

Saldo Tahun 2024 Nilai Buku : Rp. 131.261.700,-

- Akumulasi Penyusutan :

Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.(9.599.670.028,24),- sedangkan keadaan per 31 Desember 2024 adalah Rp.(10.068.740.859,14),- bertambah sebesar Rp. (469.070.830,90),- dengan rincian sebagai berikut :

- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp (8.082.921.321,64,-)

- Akumulasi Penyusutan Aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp (1.964.142.000,-)
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 5.782.743.821,85,-
- Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya sebesar Rp.(-)

▪ **Aset lain – lainnya**

Aset lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp 94.474.694,-	Rp 132.646.902,-

Aset lain - lain adalah aset tetap yang di reklas atau dialihkan pencatatannya ke aset lainnya di karenakan aset tetap tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap maupun karena aset tersebut telah mengalami rusak berat. Saldo akhir Tahun 2024 aset lainnya sebesar Rp.94.474.694,- dan mengalami penurunan. Rincian asset lainnya sebagai berikut :

1. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp 277.259.790,- dan telah di amortasikan seluruhnya sebesar Rp (250.843.174,-) sehingga asset tak berwujud tahun 2024 tidak sama dengan tahun 2023 dan nilai buku Rp 26.416.616 ,-
2. Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 sebesar Rp 407.896.148, dengan akumulasi penyusutan aset rusak berat sebesar (339.838.070), tidak mengalami perubahan sehingga jumlah tidak berwujud tahun 2024 sama dengan Tahun 2023 dengan nilai buku Rp 68.058.078,-

Aset yang rusak berat sudah di lakukan pengajuan untuk penghapusan ke Badan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi belum ada realisasi.

3.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp 5.782.743.821.85,-	Rp 6.480.959.281,75,-

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT setelah dikurangi dengan kewajiban jumlah ekuitas awal. Nilai ekuitas tahun 2024 adalah sebesar Rp 5.782.743.821,85,- dibandingkan dengan nilai ekuitas tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5.508.407.111,75,- terjadi Defisit sebesar Rp.(274.336.710,10,-).

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Nilai perubahan ekuitas Dinas Komunikasi & Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur :

1. Saldo Awal Rp 5.508.407.111,75,-
2. RK. PPKD Rp 14.164.098.341,-
3. Surplus/Defisit LO Rp (13.858.202.239.19,-)
4. Saldo akhir tahun 2024 Rp 5.782.743.821.85,-

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal sebesar Rp 5.508.407.111,75 adalah sesuai dengan ekuitas 31 Desember 2023
2. RK PPKD selama periode 1 Januari sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp 14.164.098.341,-
3. Surplus/Defisit LO sebesar Rp (13.858.202.239.19,-) selisih antara pendapatan LO dan beban LO selama Tahun 2024
4. Saldo akhir merupakan total ekuitas atau kekayaan bersih di akhir periode setelah semua penambahan dan pengurangan ekuitas akhir ini menjadi saldo awal untuk periode selanjutnya sebesar Rp. 5.782.743.821,85,-

BAB IV
PENJELASAN TAMBAHAN ATAS
INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

1. Profil

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur beralamat di Jln. Palapa No. 11 Oebobo Kupang Nusa TenggaraTimur. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (knowledge based society).

Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program-program komunikasi dan informatika yang tertuang dalam RENSTRA, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

"MEMBANTU GUBERNUR MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITUGASKAN KEPADA DAERAH".

Dalam melaksanakan tugas dibidang komunikasi dan Informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas (Eselon II), 1 (satu) orang Sekretaris Dinas (Eselon III), 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III), 3 (tiga) orang Sub Bagian/Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 15 Tahun 2022, dapat dilihat pada bagan berikut:

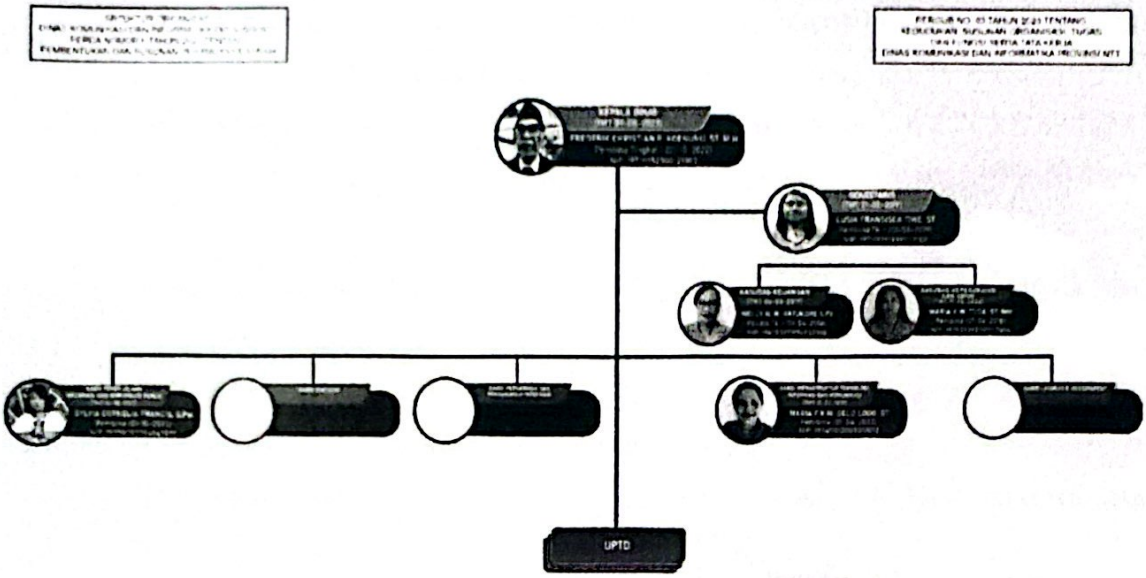

Selanjutnya Peraturan Gubernur dimaksud menguraikan tentang tugas jabatan sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT

   a. Rumusan Tugas : Memimpin, mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandia yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pencapaian target pendpatan asli daerah.

   b. Uraian Tugas :

      1) Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
      2) Memimpin dan mengoordinasikan pencapaian target pendapatan asli daerah;
      3) Mengoordinasikan perumusan perencanaan dan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
      4) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik, statistik, persandian dan pengamanan informasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan layanan e-government;
      5) Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, swasta dan lembaga terkait lainnya di dalam dan di luar negeri dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

6) Mengoordinasikan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan provinsi bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
7) Mengoordinasikan ketatalaksanaan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum Dinas;
8) Mengoordinasikan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LHKPN dan LHKASN serta laporan lainnya Lingkup Dinas;
9) Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik;
10) Mengoordinasikan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintahan;
11) Mengoordinasikan perumusan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
12) Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Dinas;
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIS
   a. Rumusan Tugas : Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang meliputi program, data dan evaluasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum, dan pelaporan dinas.
   b. Uraian Tugas
      1) Mengkoordinasi penyusunan perencanaan, program kerja, dan data Dinas meliputi Renstra, Renja, RKT, RKA, DIPA, dan Perjanjian Kinerja.
      2) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan system akuntansi, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan asset dinas.
      3) Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian meliputi formasi, mutase, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai, serta pension pegawai dinas.
      4) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum meliptui tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang/asset, dokumentasi dan kehumasan, pelayanan system informasi, serta pengelolaan kearsipan dinas.
      5) Menyelenggarakan pengkajian dan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan analisis jabatan serta ketatalaksanaan dinas.
      6) Mengkoordinasi penyusunan bahan rancangan, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas.

7) Mengkoordinasi pengkajian dan penyusunan laporan Dinas meliputi laporan keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN, dan LKHASN serta laporan lainnya Lingkup Dinas.
8) Menfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik.
9) Melaksanakan Penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
10) Mengkoordinasikan Pengolahan Bahan dan Penyelsaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Dinas.
11) Menyelenggarakan Perencanaan dan Pelaporan
12) Melaksanakan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaporan Dinas.
13) Menetapkan sasaran Kerja Pegawai, dan melakukan penilaian Prestasi kerja di Lingkup Sekretariat.
14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

3. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
   a. Rumusan Tugas : Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi pengelolan media informasi, dokumentasi, kelembagaan dan aspirasi publik, pengelolaan layanan media dan sumber daya komunikasi publik.
   b. Uraian Tugas
      1) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
      2) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
      3) Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
      4) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
      5) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik meliputi pengelolaan media informasi, dokumentasi, kelembagaan dan aspirasi publik, pengelolaan layanan media dan sumber daya komunikasi publik;
      6) Menyelenggarakan penyediaan konten lintas sektoral (Isi informasi yang tersedia dari berbagai media) dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta informasi melalui pameran, media luar ruang, perjukra, dialog publik, produksi dan pemutaran film;

7) Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervi.s1 pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
8) Menyelenggarakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
9) Menyelenggarakan fasilitasi layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
10) Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
11) Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
12) Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
13) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
14) Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
15) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
16) Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI
   a. Rumusan Tugas : Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi meliputi tata kelola persandian, operasional pengamanan sandi dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan sandi.
   b. Uraian Tugas
      1) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
      2) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
      3) Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;

4) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
5) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi meliputi tata kelola persandian, operasional pengamanan sandi dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan sandi;
6) Menyelenggarakan koordinasi perumusan teknis pengelolaan sumber daya manusia, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
7) Menyelenggarakan koordinasi perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi;
8) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
9) Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
10) Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
11) Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Persandian dan Pengamanan Informasi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
12) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
13) Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
14) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
15) Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
   a. Rumusan Tugas : Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola dan pengembangan infrastruktur, pengawasan dan pengendalian infrastruktur serta pelayanan infrastruktur.

b. Uraian Tugas

1) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3) Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola dan pengembangan infrastruktur, pengawasan dan pengendalian infrastruktur serta pelayanan infrastruktur;
6) Menyelenggarakan koordinasi pengaturan distribusi infrastruktur TIK bagi perangkat daerah sesuai kebutuhan;
7) Menyelenggarakan koordinasi pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di provinsi NTT;
8) Menyelenggarakan koordinasi peningkatan SDM pengelola Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
9) Menyelenggarakan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan arsitektur teknologi dan data serta integrasinya untuk penyelenggaraan e-Government Provinsi NTT;
10) Menyelenggarakan operasional infrastruktur teknologi dan pengelolaan data serta integrasinya dalam penyelenggaraan e-Government Provinsi NTT;
11) Menyelenggarakan kerjasama pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi NTT;
12) Menyelenggarakan penyusunan dan pengelolaan infrastruktur pasif teknologi informasi dan komunikasi Provinsi NTT;
13) Menyelenggarakan pengembangan dan pembaharuan arsitektur dan integrasi data teknologi informasi dan komunikasi bagi Pemerintah Provinsi NTT;
14) Menyelenggarakan pengawasan, pencegahan dan penyelesaian masalah keamanan dan audit TIK;
15) Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
16) Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

BAB V
PENUTUP

Laporan Keuangan SKPD disusun untuk memenuhi beberapa peranan yaitu akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Secara umum Laporan Keuangan SKPD bertujuan menyediakan informasi tentang kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam merealisasi pendapatan dan belanja dari target yang direncanakan.

Demikian Laporan Keuangan SKPD ini dibuat sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) atas pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana yang diperjanjikan yang menjadi Tanggung Jawab dinas. Dengan laporan keuangan SKPD ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Terima Kasih.

Kupang, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Frederik C.P. Koenunu, ST, M.H
Pembina TK. I
NIP. 197111152000121003